



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 20 Tahun / 11 Oktober 2000.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Dan Desa Kadumanggu, RT.002 RW.002, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: RAMLI M. SIDIK, SH. dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia “Posbakumadin”, berkantor di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.05/RW.04, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor registrasi 44/SK.Pid/2021/PN.Cbi;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam bertuliskan VALIS di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Plastik warna Hitam, 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening, masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat netto seluruhnya 21,2548 gram; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya;*

Hal.2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO. REG. PERK.: PDM-63/Bgr/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara melalui Medsos Instagram dengan Akun Planet Tobacco tanpa identitas, pembayaran dilakukan via transfer pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diarahkan oleh penjual melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintesis setelah mendapat arahan Terdakwa menuju Jalan Raya Bojong Gede Kab. Bogor, lalu mengambil sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan tembakau sintesis yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat yang berada di bawah tiang listrik pinggir jalan, setelah 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan tembakau sintesis berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah dan setibanya dirumah jam 19.00 Wib, 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan tembakau sintesis Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukkan kembali kedalam bungkus awal plastik warna hitam dan sebagian dibungkus menggunakan plastik bening menjadi sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening lalu semuanya dimasukkan kedalam ke dalam tas selempang warna biru bertuliskan VALIS kemudian terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidur;
- Bahwa sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji labkrim dengan berat netto seluruhnya 9,1093 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 169 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 18 Januari 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh, 1. Carolina tonggo, MT,S.si, 2. Andre hendrawan, S, Farm yang diketahui oleh kepala pusat lab. Narkotika BNN Ir. wahyuwidodo dengan hasil

Hal.3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 16,1680 gram dan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,7643 gram serta, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,3225 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 21,2548 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung MDMA-4en dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 21,2548 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kp. Kadumanggu Rt 002 Rw 002 Desa. Kadu manggu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang *tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi M. ANDRIANSYAH (ketiganya anggota Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan laporan atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disekitar Kec. Babakan Madang sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis dan saat itu pelapor memberikan ciri-ciri pelaku. Kemudian Saksi YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi ARIEF BUDIMAN dan

Hal.4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. ANDRIANSYAH menuju tempat yang dimaksud dan setelah sampai sekitar jam 22.00 Wib saksi YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu Saksi ARIEF BUDIMAN dan saksi M. ANDRIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa yang berada dirumahnya lalu para Saksi meminta izin untuk melaksanakan penggeledahan, lalu Terdakwa mempersilahkan untuk dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan tembakau sintesis Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukkan kembali kedalam bungkus awal plastik warna hitam dan sebagian dibungkus menggunakan plastik bening menjadi sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening semuanya dimasukkan kedalam ke dalam tas selempang warna biru bertuliskan VALIS yang di gantung dibelakang pintu kamar tidur. Kemudian saksi YUDHA BIRAN menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan tembakau sintesis lalu menurut keterangan Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan cara melalui Medsos Instagram dengan Akun Planet Tobacco tanpa identitas, pembayaran dilakukan via transfer pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa diarahkan oleh penjual melalui hand phone untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintesis setelah mendapat arahan terdakwa menuju Jalan Raya Bojong Gede Kab. Bogor;

- Berdasarkan penemuan tersebut Saksi YUDHA BIRAN, bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi M. ANDRIANSYAH membawa Terdakwa berikut Barang bukti kepada Satuan Narkoba Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sisa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji labkrim dengan berat netto seluruhnya 9,1093 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor. 169 CA//2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 18 Januari 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh, 1. Carolina tonggo, MT,S.si, 2. Andre hendrawan, S, Farm yang diketahui oleh kepala pusat lab. Narkotika BNN Ir. wahyuwidodo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti milik terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 16,1680 gram dan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,7643 gram serta, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,3225 gram. Berat netto seluruhnya bahan/daun 21,2548 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Lab disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Hal.5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung MDMA-4en dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 21,2548 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket Satnarkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang diberitahukan oleh Pelapor tersebut, sekiranya pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah di Kp. dan Desa Kadumanggu Rt. 002/002 Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi langsung melakukan penggeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti

Hal.6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru No. IMEI : 862089047105804 dan Nomor Sim Card : 089654131284;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengaku semua Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli via online;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku rencananya mau berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening didalam Tas Selempang warna hitam bertulis Valis, Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dengan akun Planet Tobacco dan pembayaran dilakukan via transfer pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara diarahkan oleh Penjual melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel atau disimpan dibawah tiang listrik dipinggir Jl. Raya Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor dengan dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat;
- Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib setibanya dirumah, Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut semuanya Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukkan kembali kedalam bungkus awalnya dan sebagian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian semuanya dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam bertulis Valis dan Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidurnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melinting 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan kertas papir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal.7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebelum berangkat kerja, Terdakwa melinting kembali Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) linting untuk di konsumsi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saat Terdakwa mau berangkat kerja Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta 2 (dua) bungkus kecil plastik bening didalam Tas Selempang warna hitam bertulis Valis tersebut bertujuan sebagai persediaan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintesis via media sosial Instagram dengan akun yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi M. Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket Satnarkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintesis;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang diberitahukan oleh Pelapor tersebut, sekiranya pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi A. Yudha Biran dan Saksi M. Andriansyah berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah di Kp. dan Desa Kadumunggu Rt. 002/002 Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi A. Yudha Biran langsung melakukan penggeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan di saksikan oleh Saksi, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti

Hal.8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru No. IMEI : 862089047105804 dan Nomor Sim Card : 089654131284;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengaku semua Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli via online;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku rencananya mau berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening didalam Tas Selempang warna hitam bertulis Valis, Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dengan akun Planet Tobacco dan pembayaran dilakukan via transfer pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara diarahkan oleh Penjual melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel atau disimpan dibawah tiang listrik dipinggir Jl. Raya Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor dengan dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat;
- Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib setibanya dirumah, Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut semuanya Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukkan kembali kedalam bungkus awalnya dan sebagian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian semuanya dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam bertulis Valis dan Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidurnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melinting 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan kertas papir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal.9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebelum berangkat kerja, Terdakwa melinting kembali Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) linting untuk di konsumsi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saat Terdakwa mau berangkat kerja Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta 2 (dua) bungkus kecil plastik bening didalam Tas Selempang warna hitam bertulis Valis tersebut bertujuan sebagai persediaan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintesis via media sosial Instagram dengan akun yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. **Saksi M. ANDRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman sedang melaksanakan tugas piket Satnarkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintesis;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang diberitahukan oleh Pelapor tersebut, sekiranya pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah di Kp. dan Desa Kadumunggu Rt. 002/002 Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi A. Yudha Biran langsung melakukan penggeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi Arief Budiman dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti

Hal.10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru No. IMEI : 862089047105804 dan Nomor Sim Card : 089654131284;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengaku semua Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli via online;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku rencananya mau berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening didalam Tas Selempang warna hitam bertulis Valis, Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui media sosial Instagram dengan akun Planet Tobacco dan pembayaran dilakukan via transfer pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara diarahkan oleh Penjual melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel atau disimpan dibawah tiang listrik dipinggir Jl. Raya Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor dengan dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat;
- Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib setibanya dirumah, Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut semuanya Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukkan kembali kedalam bungkus awalnya dan sebagian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian semuanya dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam bertulis Valis dan Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidurnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melinting 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan kertas papir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal.11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebelum berangkat kerja, Terdakwa melinting kembali Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) linting untuk di konsumsi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saat mau berangkat kerja, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta 2 (dua) bungkus kecil plastik bening didalam Tas Selempang warna hitam bertulis Valis tersebut bertujuan sebagai persediaan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintesis via media sosial Instagram dengan akun yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintesis dari akun Planet Tobacco media sosial Instagram dengan tanpa identitas seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara via transfer;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan barang tersebut pada tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara diarahkan oleh Penjual melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel atau disimpan dibawah tiang listrik dipinggir Jl. Raya Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat;
- Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib, Setibanya dirumah, Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut, semuanya Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukan kembali kedalam bungkus awalnya dan sebagian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening

Hal.12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil kemudian semuanya dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam bertulis Valis dan Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidurnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melinting 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintesis dengan menggunakan kertas papir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebelum berangkat kerja, Terdakwa melinting kembali Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) linting untuk di konsumsi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa di Kp. Kadumangu Rt. 002/002 Desa Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa saat itu Terdakwa rencananya mau berangkat kerja tiba-tiba datang Saksi A. Yudha Biran bersama dengan Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan menanyakan identitas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi berkaitan dengan Narkotika jenis Tembakau Sintesis dan kemudian Saksi A. Yudha Biran langsung melakukan pengeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap tangan kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Tembakau Sintesis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari akun Instagram Planet Tobacco;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintesis sejak Oktober 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintesis adalah menambah stamina untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal.13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulis Valis didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto awal keseluruhan 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169 CA/1/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa: 4 (empat) bungkus kemasan strip warna Hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 16,1680 gram; 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,7643 gram; dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,3225 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2- (1-(pent-4-en-1-il)-1H dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam bertuliskan VALIS di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Plastik warna Hitam, 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening, dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat netto seluruhnya 21,2548 gram; dan
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa,

Hal.14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Minggu pada tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Planet Tobacco media sosial Instagram dengan tanpa identitas seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara via transfer;
- ❖ Bahwa Terdakwa baru mendapatkan barang tersebut pada tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara diarahkan oleh Penjual melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel atau disimpan dibawah tiang listrik dipinggir Jl. Raya Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat;
- ❖ Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- ❖ Bahwa pada pukul 19.00 Wib, Setibanya dirumah, Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut, semuanya Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukan kembali kedalam bungkus awalnya dan sebagian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian semuanya dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam bertulis Valis dan Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidurnya;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa melinting 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan kertas papir untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- ❖ Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebelum berangkat kerja, Terdakwa melinting kembali Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) linting untuk di konsumsi lagi oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat sedang berada didepan rumah Terdakwa di Kp. Kadumangu Rt. 002/002 Desa Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saat itu Terdakwa rencananya mau berangkat kerja tiba-tiba datang Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan menanyakan identitas Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa diinterogasi berkaitan dengan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan kemudian Saksi A. Yudha Biran langsung melakukan pengeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal;

Hal.15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap tangan kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa. Selain itu juga, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru No. IMEI : 862089047105804 dan Nomor Sim Card : 089654131284. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan dilakukan penyelidikan;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2021 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulis Valis didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto awal keseluruhan 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan enam) gram;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169 CA//2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa: 4 (empat) bungkus kemasan strip warna Hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 16,1680 gram; 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,7643 gram; dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,3225 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2- (1-(pent-4-en-1-il)-1H dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah milik Terdakwa. Terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari akun Instagram Planet Tobacco tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejak Oktober 2020 dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah menambah stamina untuk bekerja;

Hal.16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;

- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Hal.17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara "Tanpa Hak" artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang "Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Saksi A. Yudha Biran bersama Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah sedang melaksanakan tugas piket Satnarkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Babakan Madang Kab. Bogor sering kali terjadi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis. Setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang diberitahukan oleh Pelapor tersebut, sekiranya pukul 22.00 Wib Saksi A. Yudha Biran

Hal.18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah di Kp. dan Desa Kadumanggu Rt. 002/002 Kec. Babakan Madang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi A. Yudha Biran langsung melakukan penggeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal. Selanjutnya Terdakwa tertangkap tangan kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa. Selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru No. IMEI : 862089047105804 dan Nomor Sim Card : 089654131284;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Buruh Harian dan terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang kedatangan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai 4 (empat) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening Narkotika jenis tembakau sintetis. Keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa dengan berat brutto 28,96 gram pada saat ditangkap oleh Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan "*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum*", karena dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ternyata pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau para medis. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat

Hal.19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.229);

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian, apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud

Hal.20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya Narkotika jenis Tembakau Sintetis (vide: Permenkes Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan *apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal pada hari Minggu pada tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Planet Tobacco media sosial Instagram dengan tanpa identitas seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah, dan pembayaran dilakukan dengan cara via transfer;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara diarahkan oleh Penjual melalui Handphone dan saat itu Terdakwa mengambilnya dalam keadaan ditempel atau disimpan dibawah tiang listrik dipinggir Jl. Raya Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan dibungkus menggunakan kantong plastik warna putih dibalut lakban warna coklat. Setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam berhasil diambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, Setibanya dirumah, Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam tersebut, semuanya Terdakwa campur dengan tembakau biasa lalu dimasukkan kembali kedalam bungkus awalnya dan sebagian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik bening menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian semuanya dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam bertulis Valis dan Terdakwa gantung dibelakang pintu kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melinting 1 (satu) linting Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan kertas papir untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Lalu pada tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib sebelum berangkat kerja. Terdakwa melinting kembali Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) linting untuk di konsumsi lagi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, saat sedang berada didepan rumah Terdakwa di Kp. Kadumangu Rt. 002/002 Desa

Hal.21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saat itu Terdakwa rencananya mau berangkat kerja tiba-tiba datang Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) dan menanyakan identitas Terdakwa. Lalu Terdakwa diinterogasi berkaitan dengan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan kemudian Saksi A. Yudha Biran langsung melakukan penggeledahan di badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, dengan disaksikan oleh Saksi Arief Budiman, Saksi M. Andriansyah dan Sdr. Ishak Tausikal

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, maka Terdakwa tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening serta sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening, semua barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah tas selempang warna hitam bertulis Valis yang digantung dibalik pintu kamar tidur Terdakwa. Selain itu juga, ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru No. IMEI : 862089047105804 dan Nomor Sim Card : 089654131284. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bogor guna dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Januari 2021 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulis Valis didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening masing-masing berisikan tembakau diduga Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto awal keseluruhan 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan enam) gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 169 CA/I/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI berupa: 4 (empat) bungkus kemasan strip warna Hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 16,1680 gram; 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,7643 gram; dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,3225 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang pada hari Minggu pada tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui media sosial Instagram dengan akun Planet Tobacco dengan tanpa identitas seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara via transfer, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis adalah milik Terdakwa dan selama ini Terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari akun Instagram Planet Tobacco tersebut, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini juga telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam bertuliskan VALIS di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Plastik warna Hitam, 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening,

Hal.23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat netto seluruhnya 21,2548 gram; dan

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil maupun sarana Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- ❖ Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari akun Instagram Planet Tobacco;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Hal.24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJAT SUDRAJAT Bin ATIK SUHAEDI oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hitam bertuliskan VALIS di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Plastik warna Hitam, 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening, dan 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat netto seluruhnya 21,2548 gram; dan
 - ❖ 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **10 MEI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZUHERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **LUKASMANA, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal.25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH. YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, SH.

Hal.26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)